

BAB III

ANALISIS DATA

A. Proses Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Bantul yang diwujudkan dalam Perda Nomor 07 Tahun 2010

Struktur kelembagaan pemerintahan Kabupaten Bantul telah melalui serangkaian proses perubahan restrukturisasi atau penataan struktur organisasi yang melibatkan berbagai pihak. Sejak berlakunya Undang-undang No.32 Tahun 2004, tentang otonomi daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Bantul sudah melakukan penataan struktur organisasi perangkat daerah yang dilakukan berdasarkan PP No 41 Tahun 2007, tentang pedoman organisasi perangkat daerah maka pemerintah Kabupaten Bantul mengeluarkan peraturan daerah No 07 Tahun 2010.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan pusat terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu dari bentuk otonomi tersebut adalah diberlakukannya Peraturan Pemerintahan No 41 Tahun 2007, tentang pedoman organisasi perangkat daerah. Maka pemerintah daerah Kabupaten Bantul kembali melakukan penataan struktur organisasi perangkat daerahnya. Secara garis besar proses penataan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul berdasar Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 terbagi dalam 3 (tiga) tahap: tahap persiapan, tahap perumusan, dan tahap pelaksanaan.

1. Tahap Persiapan

Dalam upaya melakukan tahap penataan struktur organisasi perangkat daerah, terlebih dahulu pemerintah daerah membentuk tim analisis yang tergabung dalam tim pengarah dan tim pelaksana penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Bantul. Dibentuk sejak pembuatan Peraturan Daerah berdasarkan PP No 41 Tahun 2007. Untuk melakukan penelitian mengenai evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Bantul. Penelitian ini dimaksud untuk melihat efektifitas struktur kelembagaan yang ada dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang mencermatinya dari segi praktis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber daya dan organisasi. Dari segi fungsi dilihat ada atau tidaknya overlapping kewenangan, segi sumber daya rumuskan pada aparat dan sarana, sedangkan dari segi organisasi melihat prosedur membuat kebijakan, volume kerja dan struktur institusi itu sendiri.

Dalam penelitian tersebut digunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang populasinya meliputi dinas, badan dan kantor yang ada di pemerintahan daerah Kabupaten Bantul. Dalam melakukan penelitian pemerintahan Kabupaten Bantul tidak melakukan kerja sama dengan pihak akademis seperti universitas yang ada di daerah Bantul karena telah membentuk tim analisis yang sudah ahli dan mempunyai pendidikan tinggi, selain itu telah melakukan pelatihan.

Wawancara dengan kepala subbagian kelembagaan organisasi Kabupaten Bantul, Bambang Hidayanto, SH.MSi , tanggal 28 desember 2011.

“... dalam upaya melakukan struktur organisasi (SOTK), Pemda Bantul tidak melakukan kerjasama dengan pihak akademis dikarenakan sudah mempunyai Tim Analisis yang ahli dalam bidangnya dalam rangka melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah..”

Untuk mendeteksi persoalan yang muncul agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif maka kompilasi data yang diperoleh dari kasubbag Kelembagaan wawancara menjadi rujukan .

Konsep penataan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Pengarah dan pelaksanaan penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Bantul. Tim tersebut terbagi menjadi dua tim, masing-masing tim mempunyai tugas sendiri-sendiri.

Tim Pengarah, bertugas:

1. Bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan penataan kelembagaan daerah;
2. Memberikan arah kebijakan umum petunjuk kepada tim pelaksana penataan kelembagaan daerah dalam rangka melaksanakan tugasnya.

Tim Pelaksana, bertugas :

1. Menghimpun, menganalisa dan mengelolah data pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan perangkat daerah;
2. Merumuskan konsep penataan kelembagaan perangkat daerah;

3. Merumuskan konsep Peraturan Daerah tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi struktur organisasi dan tata kelembagaan perangkat daerah;
4. Merumuskan konsep keputusan Bupati tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi kelembagaan perangkat daerah.

Bagian Persidangan:

1. Menyusun rencana dan program-program pelaksanaan kegiatan Bagian Persidangan sebagai pedoman dan arah pelaksanaan kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Mengumpulkan, menganalisa, dan mengevaluasi data-data dan bahan-bahan yang diperlukan bagi penyelenggaraan persidangan;
3. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan persidangan;
4. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bidang tugasnya dalam menyusun kebijakan dan pemecahan permasalahan yang dihadapi;
5. Memberi bimbingan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka penyelesaian kegiatan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul sesuai dengan bidang tugasnya;
7. Membuat laporan kepada atasan mengenai tugas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Sub Bagian Rapat Risalah:

1. Menyusun rencana dan jadwal persidangan DPRD yang akan dibahas/ditetapkan oleh Panitia Musyawarah;
2. Menyusun catatan-catatan rapat-rapat paripurna dan pansus;
3. Menyusun keputusan-keputusan rapat paripurna dan pansus;
4. Menyediakan bahan-bahan dan perlengkapan serta menyusun acara rapat-rapat paripurna, Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Gabungan Komisi, dan Rapat Gabungan dengan Eksekutif;
5. Menyiapkan data yang berkaitan dengan DPRD;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan sesuai bidang tugasnya;
7. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Sub Bagian Bantuan Administrasi Fraksi dan Komisi:

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Bantuan Administrasi Fraksi dan Komisi dalam membantu kegiatan Fraksi dan Komisi;
2. Menyusun rencana dan jadwal rapat-rapat Fraksi dan Komisi sesuai program kegiatan fraksi dan komisi;
3. Menyusun dan merangkum catatan-catatan hasil rapat-rapat fraksi dan komisi;
4. Mengadministrasikan hasil-hasil kerja fraksi dan komisi;

5. Menyediakan bahan-bahan dan perlengkapan rapat-rapat fraksi dan komisi;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan sesuai bidang tugasnya;
7. Membuat laporan kepada atasan mengenai tugas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Bagian Umum:

1. Menyusun rencana dan program kegiatan Bagian Umum sesuai kebijakan program kegiatan Sekretariat DPRD;
2. Menyusun konsep-konsep petunjuk teknis operasional pengelolaan ketatausahaan, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, protocol dan perjalanan dinas serta perpustakaan Dinas;
3. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Bagian Umum yang dilaksanakan oleh Sub Bagian dan staf di lingkungan Bagian Umum;
4. Melakukan identifikasi permasalahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan bidang tugasnya;
5. Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta konsultasi dengan unit kerja yang lain untuk memperlancar pelaksanaan tugas Bagian Umum;

6. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai bidang tugasnya;
7. Membuat laporan kepada atasan mengenai tugas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Sub Bagian Tata Usaha:

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sesuai arahan yang telah ditetapkan;
2. Melayani pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor;
3. Melakukan kegiatan pengelolaan kearsipan meliputi arsip aktif, arsip non aktif serta memproses penyusutan dan akuisisi arsip;
4. Mengembangkan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya;
5. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi pegawai, kesejahteraan dan pengembangan pegawai;
6. Mengelola Perpustakaan DPRD Kabupaten Bantul dengan memelihara, mengembangkan, dan melayani kebutuhan bahan-bahan pustaka yang diperlukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bantul;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya;

8. Membuat laporan kepada atasan mengenai tugas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Sub Bagian Keuangan:

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai program yang ditetapkan;
2. Menyusun rencana anggaran keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
3. Menyiapkan berkas-berkas pengajuan SPP untuk mendapatkan SPMU sesuai mata anggaran yang ditetapkan dan mencairkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk sebagai kas daerah;
4. Melaksanakan pembukuan dan kegiatan perbendaharaan;
5. Menyusun pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
6. Membuat daftar gaji pegawai dan melaksanakan pembayaran gaji;
7. Mempersiapkan keperluan administrasi keuangan dan pengiriman spj;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya;
9. Membuat laporan kepada atasan mengenai tugas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga:

1. Mempersiapkan program kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga Sekretariat DPRD;

2. Mengurus, menyediakan, menyimpan, dan mengeluarkan barang - barang untuk keperluan secretariat;
3. Mengurus kendaraan dinas DPRD dan Sekretariat DPRD;
4. Menyiapkan kendaraan untuk operasional kegiatan DPRD maupun Sekretariat DPRD;
5. Mengurus keperluan rumah tangga, rumah jabatan, dan gedung Sekretariat DPRD;
6. Menyiapkan bahan dan data untuk keperluan administrasi penghapusan barang - barang inventaris;
7. Melakukan inventarisasi, administrasi, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang yang dikuasai Sekretariat DPRD;
8. Menyediakan tempat dan alat-alat keperluan rapat-rapat atau pertemuan serta konsumsi;
9. Mengatur dan memelihara kebersihan ruangan kantor, ruang sidang, dan halaman serta menjaga keamanan kantor;
10. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Bagian Umum tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya;

12. Membuat laporan kepada atasan mengenai tugas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat:

1. Menyusun rencana dan program kegiatan Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagai pedoman kerja pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan dengan unit kerja yang lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka menyiapkan hak inisiatif DPRD Kabupaten Bantul;
3. Mengadakan penelitian, pengumpulan, dan pengolahan data-data hukum yang berhubungan dengan tugas legislative;
4. Mengikuti perkembangan hukum pada umumnya dan khususnya menyangkut tugas legislative;
5. Menghimpun produk hukum, publikasi, dan pendokumentasian produk hokum;
6. Memberi saran-saran dan atau pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah atau tindakan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
7. Menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD, mempublikasikan kegiatan-kegiatan DPRD kepada masyarakat;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul sesuai dengan bidang tugasnya;

9. Membuat laporan kepada atasan mengenai tugas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Sub Bagian Penyusunan dan Pengkajian Hukum:

1. Membuat rencana kegiatan Sub Bagian Penyusunan dan Pengkajian Hukum sesuai program dan rencana kerja yang ditetapkan;
2. Mengumpulkan, mensistematiskan, dan mendokumentasikan undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, dan bahan lain yang diperlukan sebagai pedoman kerja;
3. Menyiapkan bahan penelitian dan pengkajian hukum dengan mengumpulkan dan mengolah data hukum yang berhubungan dengan tugas-tugas legislative;
4. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang menyangkut bidang tugas legislative;
5. Menyiapkan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Bantul;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
7. Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
8. Membuat laporan kepada atasan mengenai tugas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol, dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat:

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol, dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat sesuai program kerja yang ditetapkan;
2. Mengikuti segala kegiatan DPRD dan perkembangan masyarakat;
3. Menjelaskan kegiatan DPRD kepada masyarakat sesuai petunjuk yang diberikan oleh Ketua DPRD lewat Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
4. Mengumpulkan dan mengolah data-data sebagai bahan pembeitaan lewat media cetak atau media elektronik;
5. Merencanakan, mengusahakan, dan memelihara alat-alat pemotretan, rekaman, dan proyektor, yang digunakan untuk kepentingan hubungan masyarakat;
6. Mengabadikan acara-acara penting mengenai segala kegiatan legislative;
7. Menyimpan dan memelihara dokumentasi di bidang tugasnya;
8. Menyelenggarakan penerbitan brosur-brosur, buletin, siaran lepas dan media cetak lainnya serta mengatur penyebarannya;
9. Menyiapkan tempat sarana dan prasarana dalam rangka menampung aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Bantul;
10. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya;

11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
12. Membuat laporan kepada atasan mengenai tugas yang telah dilaksanakan.

Kelompok Jabatan Fungsional:

1. Menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data sesuai bidang tugasnya;
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang tugasnya dalam rangka memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku;
4. Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidang tugasnya;
5. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Tabel 3.1

Table Susunan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

Jabatan dalam dinas	Kedudukan dalam Tim
Tim Pengarah:	
1. Bupati	Penanggung jawab I
2. Wakil Bupati	Penanggung jawab II
3. Sekretaris Daerah	Penasehat
4. Asisten Administrasi Pemerintah	Wakil Penasehat I
5. Asisten Administrasi Pembangunan	Wakil Penasehat II

Tim Pelaksana:	
1. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Ketua
2. Kepala Sub, Bagian Analisa kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris
3. Staf bagian Organisasi dan Kepegawaian	Bendahara
4. Sekretariat DPRS / Kepala Dinas / Kepala Badan / Kepala Kantor / Kepala Bagian / Setda / Camat di lingkungan Kabupaten Bantul	Anggota
5. Kepala Sub Bagian Ketaalaksanaan dan Kinerja pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Staf teknis
6. Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Staf Teknis

Sumber : www.bantulkab.go.id

Dalam tahap awal proses penataan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul, tim pengarah dan pelaksana penataan kelembagaan Kabupaten Bantul melakukan persiapan-persiapan melalui serangkaian pengkajian terhadap factor-faktor kewenangan daerah, kemampuan daerah dan kebutuhan daerah. Pengkajian ini dilakukan oleh tim pengarah dan pelaksana penataan kelembagaan bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut maka terbentuk perangkat daerah Kabupaten Bantul yang terdiri dari:

1. Sekretariat (2)
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan.
2. Dinas-dinas (15)

- a. Dinas Pendidikan Dasar;
- b. Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Sosial;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi;
- f. Dinas Perhubungan;
- g. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- h. Dinas Kebudayaan dan Parawisata;
- i. Dinas Pekerjaan Umum;
- j. Dinas Sumber Daya Air;
- k. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- l. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- n. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- o. Dinas Perijinan.

3. Lembaga Teknis Daerah

- a. Badan (3)
 1. Badan Lingkungan Hidup;
 2. Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 3. Badan Kepegawaian daerah.

- b. Kantor (7)
 - 1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 2. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - 3. Kantor Perpustakaan Umum;
 - 4. Kantor Arsip;
 - 5. Kantor Pengelolaan Pasar;
 - 6. Kantor Pengolahan Data telematika;
 - 7. Kantor Pemuda dan Olahraga;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Penembahan Senopati.
4. Lembaga Lain (3)
- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Badan ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
5. Kecamatan (17)
- a. Kecamatan Srandakan;
 - b. Kecamatan Sanden;
 - c. Kecamatan Pajangan;
 - d. Kecamatan Sedayu;
 - e. Kecamatan Pandak;
 - f. Kecamatan Kasihan;
 - g. Kecamatan Bantul;

- h. Kecamatan Bambanglipuro;
- i. Kecamatan Kretek;
- j. Kecamatan Pundong;
- k. Kecamatan Sewon;
- l. Kecamatan Jetis;
- m. Kecamatan Imogiri;
- n. Kecamatan Dongo;
- o. Kecamatan Pleret;
- p. Kecamatan Banguntapan;
- q. Kecamatan Piyungan.

6. Kelurahan.

Rekapitulasi rencana organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul yang dikonsepsi oleh tim pengarah dan pelaksana penataan kelembagaan bersama dengan bagian organisasi sekretariat daerah, kemudian diserahkan ke bagian hukum sekretariat daerah. Pada bagian hukum inilah kemudian dirumuskan dalam sebuah produk aturan dalam rencana Peraturan Daerah.

Tabel 3.2

Tabel Persandingan ODP Kabupaten Bantul dengan PP. No. 41

Tahun 2007

NO	ODP	PP. NO. 42 TAHUN 2007	KETERANGAN
1.	Jumlah penduduk : 910.572 jiwa.....	Besaran organisasi	Sesuai, walaupun

	<p>nilai 32</p> <p>2. Luas wilayah : 506,85 km²..... nilai 14</p> <p>3. Jumlah APBD : Rp. 900.867.639.269,92... nilai 25</p> <p>Total nilai :71</p> <p>a. Sekretariat daerah : 3 asisten;</p> <p>b. Sekretariat DPRD;</p> <p>c. Dinas paling banyak : 15;</p> <p>d. Lembaga teknis daerah : 13</p>	<p>perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari:</p> <p>a. Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4(empat) asistensi;</p> <p>b. Secretariat DPRD;</p> <p>c. Sekretariat paling banyak 18 (delapan belas); dan</p> <p>d. Lebaga teknis daerah paling banyak 12 (duabelas).</p>	<p>LDT jumlahnya ada 13, karena ada 3 LDT yang menurut penjelasan PP. 41/27 tidak dihitung, yaitu BKP, inspektorat dan RSUD.</p>
a	<p>Secretariat Daerah, terdiri dari 3 asisten; masing-masing asisten terdiri dari 3 bagian dan masing-masing bagian terdiri dari 3 sub bagian.</p>	<p>Secretariat Daerah, terdiri dari paling banyak 4 asisten; masing-masing asisten terdiri paling banyak 4 bagian dan masing-masing bagian terdiri paling banyak 3 sub bagian.</p>	<p>Sesuai</p>
b	<p>Sekterariat DPRD terdiri dari 4 bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari 2 sub bagian.</p>	<p>Secretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) sus bagian.</p>	<p>Sesuai</p>
c	<p>Dinas Daerah :15</p>	<p>Dinas paling banyak 18</p>	<p>Sesuai</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan Dasar; 2. Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal; 3. Dinas Kesehatan; 4. Dinas Sosial; 5. Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi; 6. Dinas Perhubungan; 7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 8. Dinas Kebudayaan dan Parawisata; 9. Dinas Pekerjaan Umum; 10. Dinas Sumber Daya Air; 11. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; 12. Dinas Pertanian dan Kehutanan; 13. Dinas Kelautan dan Perikanan; 14. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 15. Dinas Perijinan. 	<p>(delapan belas)</p>	
d	<p>Lembaga Teknis Daerah : 13</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Badan Lingkungan Hidup; 4. Badan Kepegawaian daerah; 5. Badan Kesejahteraan 	<p>Lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas)</p>	<p>Sesuai, walaupun LTD jumlahnya ada 13, karena ada 3 LTD yang menurut penjelasan PP. 41/2007 tidak dihitung, yaitu</p>

	Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 6. Rumah Sakit Umum Daerah Penembahan Senopati; 7. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa; 8. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. 9. Kantor Perpustakaan Umum; 10. Kantor Arsip; 11. Kantor Pengelolaan Pasar; 12. Kantor Pengolahan Data telematika; dan 13. Kantor Pemuda dan Olahraga.		BKD, Inspektorat dan RSUD
--	--	--	---------------------------

Sumber:Bagian organisasi kab, Bantul

2. Tahap Perumusan

Rencana peraturan daerah yang telah dibentuk di secretariat daerah bagian hukum kemudian dikirim ke DPRD komisi A (bidang pemerintahan) Kabupaten Bantul. Kemudian diadakan konsineering yaitu penyampaian pemahaman sekaligus maksud, tujuan dan materi dari rencana peraturan daerah oleh Eksekutif dan Legeslatif dalam rapat Dewan. Terdiri dari:

a. Rapat Paripurna I

Dalam rapat Paripurna I, Bupati menyampaikan pengantar rencana peraturan daerah beserta materi-materinya. Adapun rencana

Peraturan Daerah kelembagaan yang diajukan oleh Bupati sebagaimana yang terdapat dalam rekapitulasi Rencana Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang meliputi 2 Sekretariat, 15 Dinas, 5 Badan, 6 Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah Penembahan Senopati, Satuan Polisi Pamong Praja dan Balai latihan kerja, Kecamatan dan Kelurahan.

b. Rapat Paripurna II

Rapat ini mengagendakan Pandangan Umum fraksi-fraksi yang ada di DPRD Bantul terhadap materi-materi rencana peraturan daerah yang di sampaikan oleh Bupati. Adapun pandangan umum masing-masing fraksi sebagai berikut:

1) Pandangan Fraksi Partai Golkar

Secara umum Fraksi Partai Golongan Karya tidak mempermasalahkan struktur kelembagaan yang diajukan oleh Bupati.

2) Pandangan Fraksi PDIP Perjuangan

Mengusulkan agar Dinas Pendidikan dan kantor Diklat digabungkan agar tidak menjadi overlapping kewenangannya.

3) Pandangan Fraksi PKB

Dalam hal ini, Fraksi Kebangkitan Bangsa menyetujui rencana peraturan daerah yang diajukan oleh Bupati. Fraksi Kebangkitan

Bangsa memberi kesempatan kepada eksekutif untuk melaksanakan pilihan-pilihan terbaik yang mungkin dilaksanakan.

4) **Pandangan Fraksi PAN**

Dalam pandangan Umumnya, Fraksi Partai Amanat Nasional mengemukakan bahwa jumlah lembaga yang ada dalam rencana Peraturan Daerah yang diajukan telah maksimal.

5) **Pandangan Fraksi Kesatuan**

Ada beberapa poin penting yang dikemukakan dalam pandangan umum fraksi kesatuan yaitu:

- a. Agar rencana peraturan daerah yang diacukan dilengkapi dengan struktur (dibawahnya) masing-masing dinas, badan dan kantor agar bias dicermati secara detail;
- b. Mengusulkan agar dinas tenaga kerja dan transmigrasi juga perlu membawahi balai latihan kerja dengan pertimbangan masalah tenaga kerja merupakan masalah penting bagi Kabupaten Bantul maupun pada level nasional, perlu adanya penanganan yang komprehensif mengenai masalah ketenaga kerjaan, dan banyaknya masalah tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Oleh karena itu masalah-masalah yang berat ini harus ditangani oleh dinas dan tidak bias hanya ditangani oleh bidang. Sehingga perlu kiranya menyatukan dinas tenaga

kerja dan transmigrasi dengan balai latihan kerja agar terjadi koordinasi yang efisien.

c. Rapat Paripurna III

Rapat ini mengagendakan jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi. Adapun jawaban Bupati terhadap pandangan umum masing-masing Fraksi sebagai berikut:

1. Jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi golongan karya. Karena Fraksi golongan tidak mempermasalahkan struktur kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Bantul yang diajukan, maka Bupati tidak memberikan argumentasinya;
2. Jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan. Usulan untuk menggabungkan Dinas pendidikan dan kantor Diklat, pihak eksekutif kurang sepakat karena dengan pertimbangan bahwa Dinas Pendidikan dibentuk untuk melaksanakan kewenangan bidang pendidikan masyarakat sedangkan kantor Diklat untuk melaksanakan fungsi-fungsi pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah;
3. Jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi Kebangkitan Bangsa. Karena Fraksi Kebangkitan Bangsa tidak mempermasalahkan struktur kelembagaan perangkat Daerah

Kabupaten Bantul yang diajukan, maka Bupati tidak memberikan argumentasinya;

4. Jawaban Bupati terhadap Fraksi Amanat Nasional. Mengenai usulan Fraksi Amanat Nasional menyetujui struktur yang telah direncanakan oleh Bupati, maka Bupati tidak memberikan argumentasinya.
5. Jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi Kesatuan:
 - a. Pihak eksekutif menerima usulan agar rencana perturan daerah tentang organisasi perangkat daerah yang diajukan dilengkapi dengan struktur organisasi masing-masing perangkat daerah. Hal tersebut akan ditetapkan (dituangkan) dalam keputusan Bupati;
 - b. Usulan mengenai keberadaan Balai Latihan Kerja di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pihak eksekutif sependapat karena fungsi ketenagakerjaan di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berfungsi dalam pengaturan, pengawasan dan pembinaan ketenagakerjaan.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap implementasi peraturan daerah No. 07 Tahun 2010 atau penataan kelembagaan meliputi penataan personel, peralatan, pembiayaan

dan dokumentasi. Dengan adanya penataan struktur organisasi perangkat daerah, maka dilakukan penataan pegawai. Upaya penataan pegawai organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan cara analisis jabatan dan analisis beban kerja pada setiap satuan organisasi untuk menyusun peta jabatan, kompetensi jabatan dan jumlah pegawai untuk mengisi jabatan tersebut sesuai dengan beban kerja organisasi. Dalam mengadakan penempatan pegawainya, ada beberapa hal yang dipertimbangkan yaitu:

1. Bidang kewenangan organisasi;
2. Tujuan organisasi;
3. Kompetensi yang dibutuhkan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, maka penempatan pegawai disesuaikan dengan bidang, tujuan dan kompetensi yang dibutuhkan.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Proses Kebijakan Penataan yang diwujudkan dalam Perda Nomor 07 Tahun 2010

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, sesuai PP. No. 41 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah harus memperhatikan:

1. Kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah;
2. Kemampuan keuangan daerah;

3. Ketersediaan sumber daya aparatur.

Dari pendapat-pendapat di atas memperlihatkan bahwa banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi organisasi, dalam hal ini perubahan struktur organisasi pemerintahan daerah. Tetapi tidak semua faktor atau variabel mempunyai pengaruh yang sama kuat terhadap perubahan struktur organisasi, dalam hal ini adalah perubahan terhadap struktur organisasi pemerintahan daerah. Berdasarkan faktor-faktor yang di kemukakan di atas, merupakan faktor berpengaruh besar terhadap penataan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul. Variabel-variabel tersebut adalah:

1. Kewenangan yang dimiliki Daerah

Dengan diberlakukan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang pedoman organisasi perangkat daerah maka pemerintah daerah Kabupaten Bantul kembali melakukan penataan struktur organisasi perangkat daerahnya. Hal ini tidak terlepas dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah Kabupaten Bantul untuk menata kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah Kabupaten Bantul yang lebih mengetahui tentang keadaan daerahnya sendiri ketimbang pemerintah pusat.

Penataan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul tidak terlepas dari landasan hukum yang memberi kewenangan kepada pemerintah Kabupaten Bantul untuk menata organisasi perangkat daerah

atau kelembagaan yang ada di jajaran pemerintah daerah Kabupaten Bantul.

Wawancara dengan kepala subbagian kelembagaan organisasi Kabupaten Bantul, Bambang Hidayanto, SH.MSi , tanggal 14 januari 2012.

“... penataan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul tidak terlepas dari landasan atau dasar hukum karena ini akan member kewenangan pada pemerintah Kabupaten Bantul untuk menata organisasi perangkat daerahnya...”

Landasan hukumnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Lebih lanjut mengenai wewenang daerah di atur dalam pasal 7 UU No. 22 Tahun 2004 yang menyebutkan:

1. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta kewenangan lainnya;
2. Kewenangan bidang lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, system administrasi Negara, dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan administrasi nasional.

Dalam rangka pembentukan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul, salah satu factor yang dipertimbangkan adalah faktor kewenangan. Berdasarkan pasal 11 ayat 2 UU No. 22 tahun 2004, disebutkan ada kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, adapun kewenangan wajib tersebut meliputi:

1. Pekerjaan umum;
2. Kesehatan;

3. Pendidikan dan kebudayaan;
4. Pertanian;
5. Perhubungan;
6. Industri dan perdagangan;
7. Penanaman modal;
8. Lingkungan hidup;
9. Koperasi;
10. Tenaga kerja;
11. Kertanahan.

Disamping kewenangan wajib ada juga kewenangan lain yang sifatnya pilihan, dan dilaksanakan oleh masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kebutuhan daerah masing-masing.

Sebagaimana daerah Kabupaten/Kota lainnya, pemerintahan daerah Kabupaten Bantul menerima dan melaksanakan kewenangan wajib yang dilimpah oleh pemerintah pusat. Selain itu, pemerintahan Kabupaten Bantul juga melaksanakan kewenangan lainnya yang sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Bantul.

Wawancara dengan kepala subbagian kelembagaan organisasi Kabupaten Bantul, Bambang Hidayanto, SH.MSi , tanggal 25 januari 2012.

“.. pemerintah Kabupaten bantul melaksanakan kewenangan wajib dan ditambah kewenangan-kewenangan lain yang sifatnya pilihan sesuai dengan potensi dsn kebutuhan daerah Kabupaten Bantul..”

Upaya pemerintah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan kewenangan wajib dapat dilihat dari struktur organisasi perangkat daerah Bantul, dimana semua kewenangan wajib terwadahi dalam struktur organisasi perangkat daerah. Jika dihubungkan dengan struktur kelembagaan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul, kewenangan-kewenangan yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Bantul dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Tabel Struktur kelembagaan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul dan bidang kewenangan yang diwadahnya.

Nama Instansi	Bidang Kewenangan
Dinas pendidikan dasar	Pendidikan
Dinas kesehatan	Kesehatan
Dinas social	Sosial
Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	Tenaga kerja dan transmigrasi
Dinas perhubungan	Perhubungan
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	Kependudukan dan pencatatan sipil
Dinas kebudayaan dan parawisata	Kebudayaan dan parawisata
Dina pekerjaan umum	Pekerjaan umum
Dinas sumber daya air	Sumber daya air
Dinas perindustrian, perdagangan dan	Perindustrian, perdagangan dan

koperasi	koperasi
Dinas pertanian dan kehutanan	Pertanian dan kehutanan
Dinas kelautan dan perikanan	Kelautan dan perikanan
Dinas perizinan	Perizinan
Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Pengelolaan keuangan dan aset daerah
Badan lingkungan hidup	Lingkungan hidup
Badan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	Kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
Badan kepegawaian daerah	Kepegawaian daerah
Badan ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan	Ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan
Badan penanggulangan bencana daerah	Penanggulangan bencana daerah
Kantor pemberdayaan masyarakat desa	Pemberdayaan masyarakat desa
Kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat	Kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat
Kantor perpustakaan umum	Perpustakaan umum
Kantor arsip	Arsip
Kantor pengelolaan pasar	Pengelolaan pasar
Kantor pengelolaan data telematika	Pengelolaan telematika
Kantor pemuda dan olahraga	Pemuda dan olahraga
Rumah sakit umum daerah penembahan senopati	Rumah sakit umum

Kesatuan polisi pamongpraja	Ketentraman dan ketertiban
-----------------------------	----------------------------

Sumber : Data Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Dengan demikian, struktur kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Bantul sudah memadai kewenangan-kewenangan wajib yang harus dilaksanakan pemerintah Kabupaten/Kota. Disamping itu pemerintahan Daerah kabupaten Bantul juga melaksanakan kewenangan lainnya yang sifatnya pilihan, yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya dilakukan suatu tata kelembagaan yang mampu menjalankan kewenangan-kewenangan dalam wujud struktur organisasi pemerintahan daerah Kabupaten Bantul.

2. Keuangan Daerah

a. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul.

Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 15 Tahun 2004 Tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, kepala daerah dalam hal ini Bupati menunjuk selaku pengelola keuangan daerah atau BPKKD. Kewenangannya, tugas dan fungsi dari lembaga ini telah ditetapkan dalam peraturan daerah No.58 Tahun 2005 tentang pembentukan: tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja BPKKD bahwa tugasnya adalah membantu Bupati dalam menyelenggaraan pemerintah Kabupaten dibidang pengelelolaan keuangan dan kekayaan

daerah. Dalam melaksanakan tugasnya badan pengelola keuangan dan kekayaan daerah (BPKKD) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. Pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
 - d. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - e. Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - f. Penyelenggaraan fungsi bendahara umum daerah;
 - g. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - h. Penyelenggaraan pengelolaan kekayaan daerah;
 - i. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
 - j. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah Kabupaten dibidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
- b. APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Penyerahan kewenangan/urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara langsung berimplikasi pada peningkatan anggaran daerah. Anggaran daerah Kabupaten Bantul yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ketahun semakin meningkat kondisi ini menyebabkan mau tidak mau pemerintah Kabupaten Bantul harus mengembangkan potensi keuangan daerahnya. Gambaran realisasi APBD Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir.

Tabel 3.4

Tabel Realisasi APBD Tahun 2006-2010

Tahun	APBD
2006	599,619,650,884.62
2007	727,836,911.979,62
2008	1,023,509,207,758.85
2009	882,149,788,429.75
2010	876,204,469,55.28

Sumber: DPKAD kabupaten Bantul 2010

Berdasarkan tabel di atas, jumlah APBD pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Hal ini dilandasi untuk membiayai semua urusan, kegiatan, program dari pemerintah Kabupaten Bantul seperti salah satunya untuk membiayai dari penataan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul yang

dibebankan pada APBD tahun anggaran. Setelah otonomi daerah, realisasi alokasi APBD lebih dominan untuk belanja rutin dari pada belanja pembangunan. Peningkatan belanja rutin yang sangat mencolok dikarenakan sebagian besar dari anggaran rutin tersebut dipergunakan belanja pegawai yang sangat besar dalam kaitannya dengan penataan struktur organisasi perangkat daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul, tentunya anggaran bagi masing-masing instansi berubah sesuai dengan perubahan yang dilakukan. Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan yang mana hamper tidak ada kegiatan pemerintahan yang membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang makin besar pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilakukan. Seperti dalam halnya penataan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul yang hasur memperhitungkan anggaran untuk membiayai semua kegiatan ataupun program dari penataan struktur organisasi perangkat daerahnya.

Keuangan daerah merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah. Keuangan daerah adalah factor essensial untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya daerah membutuhkan dana. Keadaan keuangan daerahlah

yang menentukan corak, bentuk serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah ini dialokasikan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang salah satu pos pengeluaran yang sangat rutin adalah untuk mebiayai perangkat daerah baik itu dalam bentuk gaji maupun dana operasional organisasi pemerintah daerah.

3. Aparatur daerah

- a. Keadaan aparatur daerah Kabupaten Bantul sebelum penataan struktur organisasi.

Dengan ditetapkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, maka dilaksanakan penataan kelembagaan/ penataan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul yang berkaitan adanya pengalihan status sejumlah pegawai dari pusat kedaerah dan diikuti penggajian oleh daerah. Sejak pemerintah Kabupaten Bantul melakukan penataan struktur organisasi perangkat daerahnya. Penataan didasarkan pada PP No. 41 Tahun 2007 kemudian dikeluarkannya peraturan daerah No. 07 Tahun 2010.

Gambaran umum mengenai keadaan aparatur pemerintah Kabupaten Bantul sbelum dan sesudah penataan berdasarkan PP No. 41 tahun 2007.

Tabel 3.5

Tabel Rekapitulasi PNS dilingkungan pemerintah Kabupaten
Bantul Tahun 2009 dan 2010

Tahun	Jumlah PNS
2009	12.546
2010	12.938

Sumber: BKD Kabupten Bantul

Adanya perbedaan jumlah PNS yang ada di Kabupaten Bantul akibat dari penataan tahun 2009 ke tahun 2010 bukan karena ada PHK atau karena dikeluarkan tetapi karena ada beberapa PNS yang telah memasuki masa pensiun. Selain itu karena pemerintah Kabupaten Bantul belum mengadakan pengadaan pegawai.

b. Penataan Aparatur Daerah Kabupaten Bantul.

Dengan diberlakunya struktur organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan peraturan daerah No. 07 Tahun 2010 membawa implikasi pada dua hal yaitu: terdapat lembaga/intsansi yang memiliki kelebihan jumlah pegawai (overstaffed) dan lembaga/instansi yang kekuarangg jumlah pegawai (understaffed). Kelebihan jumlah pegawai disebabkan oleh:

1. Adanya perubahan organisasi dari instansi pusat menjadi instansi daerah;

2. Adanya perampingan besaran organisasi dalam organisasi dinas, kantor, badan atau instansi tertentu;
3. Adanya penggabungan (merger) beberapa dinas atau instansi tertentu.

Sedangkan dilain pihak kekuarang pegawai disesbabkan oleh:

1. Dinas/instansi yang baru dibentuk dalam mengakomodasikan kewenangan yang baru saja diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten;
2. Dinas/instansi tersebut mengalami pemekaran dengan dibentuknya beberapa satuan organisasi baru dalam dinas atau satuan dalam organisasi tersebut;
3. Adanya pegawai yang telah memasuki masa pensiaun.

Penataan atau penempatan pegawai adalah suatu tahap yang harus dilakukan dan sangat penting bagi pengembangan pegawai, penempatan pegawai yang tepat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dapat mengoptimalkan kinerja serta mendorong gairah kerja dan motivasi pegawai yang bersangkutan. Menyikapi permasalahan lembaga atau instansi yang kelebihan atau kekuarangan pegawai, pemerintah daerah Kabupaten Bantul mengadakan mutasi terhadap sejumlah besar PNS. Mutasi pegawai merupakan kebijakan untuk

mengalihkan sebagian pegawai dari dinas atau instansi yang kelebihan pegawai ke dinas atau instansi yang kekurangan pegawai.

Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 tentang pedoman organisasi perangkat daerah terdapat batasan-batasan maksimal dalam penentuan dinas daerah 13 buah dan 8 lembaga teknis daerah. Tetapi setelah dikeluarkan peraturan daerah No. 07 Tahun 2010 tentang pembentukan, kedudukan, fungsi, tugas dan tata kerja sekretariat Kabupaten Bantul ternyata tidak ada yang melebihi batas maksimal yang ditentukan PP No. 41 Tahun 2007 yaitu dalam jumlah lembaga teknis daerah sebanyak 11, sedangkan untuk dinas daerah sebanyak 14 sesuai yang ditentukan dan tidak melebihi.

Wawancara dengan kepala subbagian kelembagaan organisasi Kabupaten Bantul, Bambang Hidayanto, SH.MSi , tanggal 14 januari 2012.

“.. dengan adanya penambahan dinas dan LTD menjadi kesempatan untuk aparat untuk meningkatkan karirnya karena ada dinsa dan LTD yang baru secara otomatis akan merubah structural yang ada..”

Dengan adanya penambahan dinas dan LTD yang baru sehingga tidak melebihi jumlah maksimal yang ditentukan PP No. 41 Tahun 2007 menjadi keuntungan dan kesempatan bagi aparatur untuk meningkatkan karir dan jabatannya. Hal ini menjadi kepentingan politis dan wajar dilakukan oleh aparatur berhubung dengan adanya struktur penataan organisasi perangkat daerah yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Bantul.

Perbedaan antara struktur organisasi perangkat daerah sebelum dan sesudah terletak pada jumlah dinas, badan dan kantor. Berdasar PP No. 8 Tahun 2003 susunan organisasi perangkat daerah terdiri dari sekretariat daerah dan sekretariat dewan, 13 dinas daerah 2 badan 8 kantor. Sedangkan ketika berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 susunan terdiri dari sekretariat daerah dan dewan, 15 dinas, 6 badan dan 8 kantor.

Mengingat perubahan yang cukup signifikan maka ini sangat berpengaruh terhadap pejabat atau aparatur struktural yang menduduki jabatan-jabatan tertentu. Kemungkinan yang terjadi dengan perubahan jumlah dinas yang secara kedudukannya lebih tinggi dari LTD secara otomatis yang menduduki kepala dinas maka jabatan seorang aparatur juga akan naik untuk menyesuaikan dengan kedudukan yang baru sesuai dengan tugasnya.

Tabel 3.6

Tabel Ringkasan dibentuknya organisasi perangkat daerah
Kabupaten Bantul

Organisasi Perangkat Daerah	Tim Eksekutif	Tim Legeslatif
1. Sekretariat Daerah	Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta	Institusi yang harus ada di pemerintah daerah untuk membantu tugas-tugas bupati

	memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Kabupaten.	
2. Sekretariat Dewan	Memberikan pelayanan kepada anggota DPRD.	Institusi yang harus ada di pemerintah daerah untuk membantu atau memberi pelayanan kepada anggota dewan
3. Badan Pelayanan Kesehatan RSU	Membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten di bidang: <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan rujukan. b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit 	Pada dasarnya semua organisasi perangkat daerah yang telah dibentuk sudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah Kabupaten Bantul. Legislatif hanya mempermasalahkan dinas, badan atau kantor yang sekiranya belum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah tetapi setelah melakukan sinkronisasi atau menyamakan persepsi dan pendapat maka dinas, badan atau kantor yang dibentuk sudah sesuai. Seperti pada permasalahan ketika anggota dewan
4. Bawasda	Melaksanakan tugas tertentu dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	member usulan agar dinas pendidikan dan kantor diklat untuk digabungkan ke badan pegawai daerah juga

5. BAPPEDA	Melaksanakan tugas tertentu di bidang penelitian pengembangan, perencanaan pembangunan serta pemantauan atas pelaksanaannya	pada permasalahan penggabungan bahwa dinas tenaga kerja perlu membawahi balai pelatihan kerja dengan mempertimbangkan persoalan tenaga kerja merupakan masalah penting sehingga perlu penanganan yang komprehensif jadi perlu ditangani oleh dinas bukan kita supaya terjadi koordinasi yang mantap. Penyelesaian balai pelatihan kerja berada di bawah dinas tenaga kerja dan transmigrasi
6. BPKKD	Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan Kabupaten di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	
7. Badan Pengelola Perpustakaan dan Data Elektronik	Melaksanakan tugas tertentu di bidang pembinaan, layanan y\ dan pengembangan perpustakaan, pengelolaan kearsipan dan data elektronik.	
8. Badan Kepegawaian Daerah	Melaksanakan tugas tertentu di bidang manajemen pegawai	
9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pengelolaan informasi kependudukan, pendartaran penduduk, pencatatan sipil, kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga	

	sejahtera	
10. Dinas Parawisata dan Kebudayaan	Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang keparawisataan dan kebudayaan	
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal	Melakukan kewenangan desentralisasi di bidang perindustrian, perdagangan, perdagangan, koperasi, pengembangan usaha kecil dan menengah serta penanaman modal	
12. Dinas Pertanian	Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan	
13. Dinas Perhubungan	Melaksanakan kewenangandesentralisasi di bidang perhubungan	
14. Dinas Kesehatan	Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan	
15. Dinas Pendidikan	Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga	

16. Dinas Sosial	Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang social	
17. Dinas Pekerjaan Umum	Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang jalan, pengairan, prasarana dan sarana perkotaan / perdesaan serta permukiman, penataan ruang dan jasa konstruksi	
18. Badan Lingkungan Hidup	Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang lingkungan hidup pengolaan kebersihan, pertanaman, pemakaman dan penerangan jalan	
19. Kantor Pengelolaan Pasar	Melaksanakan kewenangan dan tugas tertentu di bidang pengelolaan pasar	
20. Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Melaksanakan kewenangan dan tugas di bidang kesejahteraan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	
21. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa	Melaksanakan tugasnya di bidang masyarakat di perdesaan	

22. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan	Melaksanakan tugasnya di bidang pangan dan pelaksanaan serta penyuluhan	
23. Badan Penanggulangan Daerah	Melaksanakan tugasnya di bidang bencana daerah	
24. Kantor Pelayanan Terpadu	Melaksanakan tugas tertentu di bidang pelayanan penyelenggaraan umum dan pelayanan perizinan	
25. Rumah Sakit Umum Panembahan Senopati	Melaksanakan tugasnya di bidang kesehatan pelayanan rumah sakit di daerah panembahan senopati	

Sumber: di olah dari perda No. 07 Tahun 2010 dan data dari bagian organisasi

A. Penataan Struktur Organisasi Kabupaten Bantul Sebelum PP NO. 41 Tahun 2007

Pemerintah daerah kabupaten Bantul tidak begitu merespon PP NO. 8 tahun 2003, karena SOTK sama seperti PP NO. 84 Tahun 2000 yang telah lalu. Redefinisi pemahaman perangkat daerah Perangkat daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Penyusunan perangkat daerah hendaknya berlandaskan visi dan misi daerah yang bersangkutan sebagai pijakan utama.

Tabel 3.7

Tabel Strukur Perangkat Daerah PP NO. 8 Tahun 2003

Golongan	Jabatan
Eselon II.a	1. Sekretaris Daerah
Eselon II.b	1. Kepala Dinas 2. Asisten Sekretaris Daerah 3. Kepala Bandan 4. Sekretaris DPRD
Eselon III.a	1. Wakil Kepala Dinas 2. Kepala Kantor 3. Kepala Bagian 4. Kepala Sekretariat 5. Kepala Sub Dinas 6. Kepala Sub Bindang
Eselon III.b	1. Camat
Eselon IV.a	1. Kepala Sub Bagian 2. Sekretaris Camat 3. Kepala Seksi 4. Kepala Bidang 5. Lurah 6. Kepala UPTD 7. Kepala Cabang Dinas
Eselon IV.b	1. Sekretaris Kelurahan 2. Kepala Seksi Pada Kelurahan

Sumber : Kepala Sub Bagian Organisasi Kab. Bantul

B. Penataan Struktur Organisasi Kabupaten Sesudah PP NO. 41 Tahun 2007

Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan Penataan Struktur organisasi paling pertama diantara provinsi yang ada di DI Yogyakarta, karena pada saat PP NO. Tahun 2003, pemerintah kabupaten Bantul tidak melakukan penataan struktur organisasi yang signifikan. Bentuk dan susunan organisasi pemerintah daerah kabupaten Bantul yang tambun dan tidak relevan dengan kebutuhan dasar dan kebutuhan pengembangan masyarakat daerah, akan

menimbulkan inefisiensi, baik tenaga, pemikiran dan terutama dana publik milik masyarakat. Sebagian besar APBD akan habis untuk kepentingan birokrasi, demi pencapaian tujuan dengan efektif dan efisien pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, struktur organisasinya berdasarkan Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Perangkat Daerah, memiliki 15 dinas dan 14 lembaga teknis daerah.

Tabel 3.8

Tabel Struktur Perangkat Daerah PP NO. 41 Tahun 2007

Golongan	Jabatan
Eselon II.a	1. Sekretaris Daerah
Eselon II.b	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten 2. Sekretaris DPRD 3. Kepala Dinas 4. Kepala Badan 5. Inspektur 6. Direktur RSUD kelas A 7. Direktur RSUD kelas B 8. Direktur RSKD kelas A 9. Staff Ahli (psl 37)
Eselon III.a	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kantor 2. Camat 3. Kepala Bagian 4. Sekretaris pada Dinas 5. Sekretaris pada Badan 6. Sekretaris pada Inspektorat 7. Inspektur Pembantu 8. Direktur RSUD kelas C 9. Direktur RSKD kelas B

	10. Wakil Direktur RSUD kelas A 11. Wakil Direktur RSUD kelas B 12. Wakil Direktur RSKD kelas A
Eselon III.b	1. Kepala Bidang pada Dinas 2. Kepala Bidang pada Badan 3. Kepala Bagian pada RSUD 4. Kepala Bidang pada RSUD 5. Direktur RSUD kelas D 6. Sekretaris Camat
Eselon IV.a	1. Lurah 2. Kepala Seksi 3. Kepala Sub Bagian 4. Kepala Sub Bidang 5. Kepala UPT Dinas 6. Kepala UPT Badan
Eselon IV.b	1. Sekretaris Kelurahan 2. Kepala Seksi pada Kelurahan 3. Kepala Sub Bagian pada UPT 4. Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan 5. Kepala Sub Bagian pada Sekretaris pada kecamatan
Eselon V.a	1. Kepala Tata Usaha pada SLTP 2. Kepala Usaha pada Sekolah Menengah

Sumber : Kepala Sub Bagian Organisasi Kab. Bantul

PP tentang Organisasi perangkat daerah. (psl 28)

Sekretaris Daerah:

- a. 3 Asisten (Psl 21 Tipe B), setiap Asisten terdiri dari 4 Bagian dan setiap Bagian terdiri dari 3 Sub Bagian.

Sekretaris DPRD:

- a. 4 Bagian, setiap Bagian terdiri dari 3 Sub Bagian.

Dinas Daerah:

- a. 1 Sekretariat, setiap Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian;
- b. 4 Bidang, setiap Bidang terdiri dari 3 Seksi;

- c. UPT, 1 Subbag TU dan KJF.

Lembaga Teknis Daerah(LTD)

Badan:

- a. 1 Sekretariat, Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian;
- b. 4 Bidang, setiap Bidang terdiri dari 2 Sub Bidang atau KJF;
- c. UPT, 1 Subbag TU dan KJF.

Kantor:

- a. Sub Bagian TU;
- b. 3 Seksi

Inspektorat:

- a. 1 Sekretariat, Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian, 4 Inspektur Pembantu;
- b. KJF.

RSUD kelas B:

- a. 3 Wakil Direktur, setiap Wakil Direktur terdiri dari 3 Bagian/Bidang, setiap Bagian terdiri dari 3 Sub bagian.
- b. Setiap bidang terdiri dari KJF atau 2 seksi.

Kecamatan:

- a. 1 Sekretariat, Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian;
- b. 5 Seksi

Kelurahan:

- a. 1 Sekretariat;
- b. 4 Seksi.

Staf Ahli:

- a. 5 orang dari PNS (Psl 36)